

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 435 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA PEMBAYARAN BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP) DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA ANGGARAN TAHUN 2007

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 2399/H.34.17/TU/2009 tanggal 18 Juli 2009.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian besarnya Tarif BBPP dan SPP bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2007, dipandang perlu diadakan perubahan/perbaikan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 017 Tahun 2007, tanggal 12 Februari 2007;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor: 16/M Tahun 2009;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 003/O/2001.
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2007, sebagaimana tersebut di bawah ini.
- a. Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa S2 dengan Biaya Sendiri Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2009, sebagaimana tersebut pada Lampiran I;
 - b. Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S2 Non-Reguler Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2007, sebagaimana tersebut pada Lampiran II;
 - c. Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S2 Kerjasama Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2007, sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
 - d. Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S2 Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPs) Dirjen Dikti Depdiknas Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Mulai Angkatan Tahun 2007, sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
 - e. Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Swadana/Bukan Penerima BPPs bagi Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2007, sebagaimana tersebut pada Lampiran V;

- f. Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Program Doktor (S3) Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPs) Dirjen Dikti Depdiknas Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta mulai Angkatan Tahun 2007, sebagaimana tersebut pada Lampiran VI;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 017 Tahun 2007, tanggal 12 Februari 2007 dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 Agustus 2009.

Rektor,

✓



✓
Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

7 ✓
NIP. 19570110 198403 1 002 ✓

Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor;
 2. Direktur Program Pascasarjana;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Kabag Pendidikan dan Kerjasama;
 5. Kabag Keuangan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Lampiran I Keputusan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 435 Tahun 2009
Tanggal : 12 Agustus 2009

TARIF PEMBAYARAN BBPP DAN SPP BAGI MAHASISWA S2 DENGAN BEAYA SENDIRI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ANGKATAN TAHUN 2007

Semester	TERTULIS BBPP/SPP	DIUBAH/DIBETULKAN MENJADI BBPP/SPP	Keterangan
I	Rp. 4.950.000.00	Rp. 4.950.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
II	Rp. 4.950.000.00	Rp. 4.950.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
III	Rp. 4.950.000.00	Rp. 4.950.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
IV	Rp. 4.950.000.00	Rp. 4.950.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
V	Rp. 4.950.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
VI	Rp. 4.950.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VII	Rp. 4.950.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VIII	Rp. 4.950.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
IX	Rp. 4.950.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
X dan seterusnya	Rp. 4.950.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa

Rektor,



Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA.

NIP.19570110 198403 1 002

Lampiran II Keputusan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 435 Tahun 2009

Tanggal : 12 Agustus 2009

TARIF PEMBAYARAN BANTUAN BEAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP)
DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
BAGI MAHASISWA S2 NON-REGULER
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ANGKATAN TAHUN 2007

Semester	TERTULIS BBPP/SPP	DIUBAH/DIBETULKAN MENJADI BBPP/SPP	Keterangan
I	Rp. 5.200.000.00	Rp. 5.200.000:00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
II	Rp. 5.200.000.00	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
III	Rp. 5.200.000.00	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
IV	Rp. 5.200.000.00	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
V	Rp. 5.200.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
VI	Rp. 5.200.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VII	Rp. 5.200.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VIII	Rp. 5.200.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
IX	Rp. 5.200.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
X dan seterusnya	Rp. 5.200.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa

Rektor,

~



Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA.

NIP.19570110 198403 1 002 p.

Lampiran III Keputusan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 435 Tahun 2009

Tanggal : 12 Agustus 2009

TARIF PEMBAYARAN BANTUAN BEAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP)
DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
BAGI MAHASISWA S2 PROGRAM KERJASAMA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ANGKATAN TAHUN 2007

Semester	TERTULIS BBPP/SPP	DIUBAH/DIBETULKAN MENJADI BBPP/SPP	Keterangan
I	Rp. 5.200.000.00	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
II	Rp. 5.200.000.00	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
III	Rp. 5.200.000.00	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
IV	Rp. 5.200.000.00	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
V	Rp. 5.200.000.00	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
VI	Rp. 5.200.000.00	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VII	Rp. 5.200.000.00	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VIII	Rp. 5.200.000.00	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
IX	Rp. 5.200.000.00	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
X dan seterusnya	Rp. 5.200.000.00	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa

Rektor,



Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA.

NIP.19570110 198403 1 002

Lampiran IV Keputusan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 435 Tahun 2009

Tanggal : 12 Agustus 2009

TARIF PEMBAYARAN BBPP DAN SPP BAGI MAHASISWA S2
PENERIMA BEASISWA (BPPs) DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ANGKATAN TAHUN 2007

SEMESTER	TERTULIS BBPP/SPP	DIUBAH/DIBETULKAN MENJADI BBPP/SPP	KETERANGAN
I II III IV	Rp. 4.950.000.00 Rp. 4.950.000.00 Rp. 4.950.000.00 Rp. 4.950.000.00	Rp. 4.950.000.00 Rp. 4.950.000.00 Rp. 4.950.000.00 Rp. 4.950.000.00	Dibayar dari biaya penyelenggaraan BPPS Ditjen Dikti Depdiknas
V	Rp. 4.950.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa
VI	Rp. 4.950.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa
VII	Rp. 4.950.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa
VIII	Rp. 4.950.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa
IX	Rp. 4.950.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa
X dan seterusnya	Rp. 4.950.000.00	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa.

Rektor,



Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA.

NIP.19570110 198403 1 002


Lampiran V Keputusan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 435 Tahun 2009
Tanggal : 12 Agustus 2009

TARIF PEMBAYARAN BANTUAN BEAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP)
DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
BAGI MAHASISWA SWADANA/BUKAN PENERIMA BPPs
PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ANGKATAN TAHUN 2007

Semester	TERTULIS BBPP/SPP	DIUBAH/DIBETULKAN MENJADI BBPP/SPP	Keterangan
I	Rp.5.802.000.00	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa
II	Rp.5.802.000.00	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa
III	Rp.5.802.000.00	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa
IV	Rp.5.802.000.00	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa
V	Rp.5.802.000.00	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa
VI	Rp.5.802.000.00	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
VII	Rp.5.802.000.00	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa
VIII	Rp.5.802.000.00	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa
IX	Rp.5.802.000.00	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa
X	Rp.5.802.000.00	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa
XI	Rp.5.802.000.00	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa
XII	Rp.5.802.000.00	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa
XIII	Rp.5.802.000.00	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa
XIV dan seterusnya	Rp.5.802.000.00	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa

Rektor,


Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA.
NIP.19570110 198403 1 002

Lampiran VI Keputusan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 435 Tahun 2009

Tanggal : 12 Agustus 2009

TARIF PEMBAYARAN BBPP DAN SPP
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PENERIMA BEASISWA (BPPs) DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ANGKATAN TAHUN 2007

SEMESTER	TERTULIS BBPP/SPP	DIUBAH/DIBETULKAN MENJADI BBPP/SPP	KETERANGAN
I	Rp. 5.802.000,00	Rp. 5.802.000,00	Dibayar dari biaya penyelenggaraan BPPS Ditjen Dikti Depdiknas
II	Rp. 5.802.000,00	Rp. 5.802.000,00	
III	Rp. 5.802.000,00	Rp. 5.802.000,00	
IV	Rp. 5.802.000,00	Rp. 5.802.000,00	
V	Rp. 5.802.000,00	Rp. 5.802.000,00	
VI	Rp. 5.802.000,00	Rp. 5.802.000,00	
VII	Rp. 5.802.000,00	Rp. 3.500.000,00	Per Mahasiswa/ per Semester di bayar oleh Mahasiswa
VIII	Rp. 5.802.000,00	Rp. 3.500.000,00	
IX	Rp. 5.802.000,00	Rp. 3.500.000,00	Per Mahasiswa/ per Semester di bayar oleh Mahasiswa
X	Rp. 5.802.000,00	Rp. 3.500.000,00	
XI	Rp. 5.802.000,00	Rp. 3.500.000,00	
XII	Rp. 5.802.000,00	Rp. 3.500.000,00	
XIII	Rp. 5.802.000,00	Rp. 3.500.000,00	
XIV	Rp. 5.802.000,00	Rp. 3.500.000,00	
dan seterusnya			

Rektor,

^



^

Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA.

NIP.19570110 198403 1 002 p.

↑

^